

**STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN STANDAR LAIK OPERASI (SLO) KAPAL PERIKANAN
STASIUN PSDKP BELAWAN
2024**


1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi
2.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009; b. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan; d. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang kelautan dan Perikanan; e. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur; g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 47 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan; h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis resiko Sektor Kelautan dan Perikanan; i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan; l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;

		<p>m. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Perikanan;</p> <p>n. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PER-DJPSDKP/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan;</p>
3.	Persyaratan	<p>Pemeriksaan Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeriksaan administrasi untuk kapal penangkap terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen Perizinan Berusaha; 2) Bukti kepemilikan SKAT; 3) SLO asal dan HPK kedatangan; dan 4) Kesesuaian Pelabuhan pangkalan/muat dengan perizinan berusaha. ▪ Pemeriksaan administrasi untuk kapal pengangkut terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen perizinan usaha; 2) Bukti kepemilikan SKAT; dan 3) SLO asal dan HPK kedatangan; 4) Pelabuhan pangkalan/muat dengan perizinan berusaha; dan 5) Surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik. 6) Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan untuk antar daerah atau surat pemberitahuan ekspor barang untuk Kapal Pengangkut Ikan dengan tujuan ekspor; 7) Sertifikat Kesehatan Ikan dan produk perikanan untuk Kapal Pengangkut Ikan tujuan ekspor 8) Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat dengan dokumen Perizinan Berusaha 9) Surat Keterangan Asal Ikan Hidup untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup dan 10) kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup, termasuk Pelabuhan pengeluaran dan Pelabuhan tujuan dengan Perizinan Berusaha <p>Pemeriksaan Kelayakan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan terdiri atas:

		<ol style="list-style-type: none">1) fisik kapal penangkap ikan dengan perizinan berusaha meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan;2) jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan perizinan berusaha; dan3) keberadaan dan keaktifan transmiter SPKP. <p>- Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal Pengangkut ikan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) fisik kapal pengangkut ikan dengan perizinan berusaha meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan;2) jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan3) keberadaan dan keaktifan transmiter SPKP untuk Kapal Pengangkut Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri;4) Keberadaan dan Keaktifan kamera elektronik pemantau untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri dan Beroperasi lintas provinsi atau tujuan ekspor; dan5) Keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau untuk kapal Pengangkut Ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri dan melakukan alih muatan ikan untuk kapal Pengangkut Ikan.
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Sistem, mekanisme, dan prosedur

Melalui permohonan tertulis (dengan surat dan/atau pengisian formulir dalam website)



		<pre> graph TD Start(()) --> Decision{ } Decision -- Tidak --> HPK[Diterbitkan HPK Keberangkatan tidak diterbitkan SLO] Decision -- Ya --> SLO(diterbitkan SLO) SLO --> Selesai(Selesai) </pre>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu pelayanan penerbitan SLO adalah 90 Menit sejak permohonan diterima oleh petugas pelayanan
6.	Biaya/tarif	TIDAK DIKENAKAN BIAYA
7.	Lokasi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Pengawasan SDKP Belawan <ol style="list-style-type: none"> a. Alamat: Jl. Gabion Belawan Medan Telp : (061) 6943047/6943134 b. Website: https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan 2. Satuan Pengawasan SDKP Asahan <ol style="list-style-type: none"> a. Alamat : Jl. Tg. Berombang No. 1 Asahan Mati Tanjung Balai Asahan b. Telp : 0813-3302-9443 3. Satuan Pengawasan SDKP Langsa <ol style="list-style-type: none"> a. Alamat : Jalan Kuala Langsa KM. 8 Gampong Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa b. Telp : 0813-6299-1979 4. Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir <ol style="list-style-type: none"> a. Alamat : Jl. Pelabuhan Baru Simpang Gudang Oliong, Bagan Siapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau b. Telp : 0852-6394-0456 5. Wilayah Kerja Pengawasan SDKP Batubara <ol style="list-style-type: none"> a. Alamat : Jl. Nelayan Pajak Kerang No. 39 A Kode Pos 21253, Tanjung Tiram Batubara. b. Telp : 0813-7614-1755

		<p>6. Wilayah Kerja Pengawasan SDKP Panipahan(Kab. Rokan Hilir)</p> <p>a. Alamat : Jl. Bhakti Kelurahan Panipahan Kota, Kec. Pasir Limau, Kab. Rokan Hilir.</p> <p>b. Telp : 0821-6713-5524</p> <p>7. Wilayah Kerja Pengawasan Idi Rayeuk</p> <p>a. Alamat : Komplek Pelabuhan Perikanan SisiBarat Idi Rayeuk, Aceh Timur</p> <p>b. Telp : 0812-9199-5763</p> <p>8. Wilayah Kerja Pengawasan Bireun</p> <p>a. Alamat :Jalan PPI Peudada, Kecamatan Meunasah Pulo, Kabupaten Bireun, Aceh</p> <p>b. Telp : 0812-6010-0719</p> <p>9. Wilayah Kerja Pengawasan Lhokseumawe</p> <p>a. Alamat : Jl. PPI Pusong, Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe</p> <p>b. Telp : 0812-6918-682</p> <p>10. Wilayah Kerja Pengawasan Sigli</p> <p>a. Alamat : TPI PPI Kuala Peukan Baru, Jalan Sigli Pasirawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie</p> <p>b. Telp : 0852-6091-3447</p> <p>11. Wilayah Kerja Pengawasan Dumai</p> <p>a. Alamat: Komplek TPI Purnama, Jalan Wan Amir, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kota Dumai, Provinsi Riau</p> <p>b. Telp: 0811 7070 267</p> <p>12. Wilayah Kerja Pengawasan SDKP Meranti</p> <p>a. Alamat: Jl. Pelabuhan Perikanan, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kec. Tebingtinggi, Kab Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, kode pos 28753</p>
8.	Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Senin s/d Kamis: 08.00 s/d 16.00 WIB (istirahat:12.00 s/d 13.00 WIB); Jumat : 08.00 s/d 16.30 WIB (istirahat : 12.00 s/d 13.30 WIB) • Sabtu dan Minggu: 08.00 s/d 16.00 WIB (istirahat :12.00 s/d 13.00 WIB) <p>*Hari libur nasional tidak ada pelayanan</p>
9.	Produk Pelayanan	Standar Laik Operasi
10.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan layanan/loket layanan 2. Tersedia Jaringan Internet 3. Tersedia Meja, Kursi, Komputer/laptop, Printer, Buku Register, Alat Tulis Kantor, scanner, mesin fotocopy, Papan informasi.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Ruangan dilengkapi tabung pemadam kebakaran 5. Ruangan dilengkapi Jalur Evakuasi 6. Tersedia Sarana dan Prasarana untuk kelompok rentan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kursi roda/tongkat/kruk: tersedia kursi roda/tongkat/kruk yang digunakan sebagai alat bantu jalan. b. Pintu masuk yang mudah diakses: pintu masuk yang memiliki jalan landai dan tidak terdapat halangan/rintangan yang menyulitkan pengguna layanan kelompok rentan. c. Step lobby/ramp/jalan landai dengan pegangan rambat: kemiringan jalan landai paling besar 6 derajat dari posisi horizontal dengan lebar kurang 90-130 cm dan dilengkapi dengan pegangan pegaman. d. Selasar yang menghubungkan semua ruangan. e. Toilet khusus yang dilengkapi dengan fasilitas khusus seperti pegangan dll dan diperuntukkan khusus bagi kelompok rentan. f. Loker khusus: terdapat loket khusus yang memprioritaskan pengguna layanan kelompok rentan. g. Ruang tunggu khusus: terdapat tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan dalam ruang tunggu. h. Guiding block: terdapat jalur guiding block yang jelas dan aman jika dilalui oleh pengguna layanan kelompok rentan. i. Parkir khusus yang mudah diakses. j. Alat bantu tuna netra/tuna rungu (huruf braille): terdapat alat bantu tuna netra/tuna rungu dalam mengakses pelayanan baik. k. Arena bermain anak: terdapat ruang atau tempat khusus yang dapat digunakan oleh anak-anak dari pengguna layanan bermain. l. Ruang Laktasi: terdapat ruang khusus yang bersih, nyaman, dan aman serta dapat digunakan oleh pengguna layanan. m. Fasilitas lain sebagai pendukung layanan bagi kelompok rentan (petugas pemandu, petugas yang mampu berbahasa isyarat).
11.	Kompetensi pelaksana	<p>Pengetahuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi administrasi (penataan dan pengelolaan surat atau dokumen, menguasai komputer) 2. Memiliki pemahaman tentang peraturan dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

		<p>3. Memiliki kompetensi teknis pengawas (memiliki SK pengawas perikanan)</p> <p>4. memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik (kemampuan berkomunikasi, respon terhadap situasi)</p> <p>5. memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal penanganan Pengaduan.</p> <p>Sikap : Memiliki kedisiplinan, Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi yang baik, budaya 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan santun).</p>
12.	Pengawasan internal	<p>1. Pengendalian Internal oleh Inspektorat Mitra Itjen KKP</p> <p>2. Dilakukan oleh Kepala Stasiun PSDKP Belawan</p> <p>3. Dilakukan Atasan langsung (Katimja terkait)</p> <p>4. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan</p>
13.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Website : https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan https://lapor.go.id • Email : psdkpbelawan@yahoo.co.id pengaduan.spsdkpbelawan@kkp.go.id (e- Lapor!) pengaduan@kkp.go.id • Kotak Pengaduan • Pesan singkat elektronik (sms / Whatsapp) : 085175015447 ; 1708 (Format: KKP (spasi) Isi Aduan • Telepon/Faksimili : (061) 6943047/6943134); (0811989011)
14.	Jumlah pelaksana	Setiap kelompok 8-9 orang
15.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan dengan Komitmen "Mengawasi dan Melayani dengan Setulus Hati", pasti diselesaikan sesuai dengan Prosedur yang ada.
16.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen	<p>1. Mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Mendapatkan dokumen SLO sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

	untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mendapatkan informasi terkait progres penerbitan SLO dari penyedia layanan. 4. Mendapatkan informasi terkait regulasi tentang pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan. 5. Menyampaikan pengaduan melalui media yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Evaluasi kinerja didasarkan kepada Kode Etik yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP, Core Value "Berakhlak", dan memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Belawan, 5 September 2024

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan,



Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, MH

NIP. 19830730 202803 1 003